



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Magelang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

11. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 2

APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.673.448.774.226,00 (dua triliun enam ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp459.053.234.338,00 (empat ratus lima puluh sembilan miliar lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp173.916.518.657,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp241.292.922.730,00 (dua ratus empat puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.570.000.000,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).



- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.273.792.951,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp173.916.518.657,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:
- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.677.378.459,00 (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.236.328.817,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.626.070.406,00 (dua miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh puluh ribu empat ratus enam rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.201.360.075,00 (satu miliar dua ratus satu juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp44.733.106.705,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus enam ribu tujuh ratus lima rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp686.229.819,00 (enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.750.014.945,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta empat belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp42.506.029.431,00 (empat puluh dua miliar lima ratus enam juta dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp35.500.000.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).



Pasal 6

- (1) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp17.677.378.459,00 (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pajak hotel direncanakan sebesar Rp17.677.378.459 (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah); dan
 - b. pajak losmen direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) direncanakan Rp25.236.328,817,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pajak restoran dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp17.122.394.413,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah);
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp3.594.237.965,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah);
 - c. pajak warung dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp276.152.135,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah); dan
 - d. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp4.243.544.304,00 (empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah).
- (3) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4) direncanakan Rp2.626.070.406,00 (dua miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh puluh ribu empat ratus enam rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pajak tontonan film direncanakan sebesar Rp1.142.252.306,00 (satu miliar seratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah);
 - b. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana direncanakan sebesar Rp2.629.500,00 (dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - c. pajak pameran direncanakan sebesar Rp928.454,00 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
 - d. pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp261.290.630,00 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
 - e. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan direncanakan sebesar Rp1.205.442.667,00 (satu miliar dua ratus lima juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - f. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) direncanakan sebesar Rp12.832.678,00 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah); dan
 - g. pajak pertandingan olahraga direncanakan sebesar Rp694.171,00 (enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp1.201.360.075,00 (satu miliar dua ratus satu juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri dari pajak reklame papan/*billboard*/videotron/megatron direncanakan sebesar Rp1.201.360.075,00 (satu miliar dua ratus satu juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh puluh lima rupiah).



- (5) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp44.733.106.705,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus enam ribu tujuh ratus lima rupiah) yang terdiri dari pajak penerangan jalan sumber lain direncanakan sebesar Rp44.733.106.705,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus enam ribu tujuh ratus lima rupiah).
- (6) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp686.229.819,00 (enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri dari pajak parkir direncanakan sebesar Rp686.229.819,00 (enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
- (7) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang terdiri dari pajak air tanah direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (8) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (9) direncanakan sebesar Rp2.750.014.945,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta empat belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri dari pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya direncanakan sebesar Rp2.750.014.945,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta empat belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- (9) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp42.506.029.431,00 (empat puluh dua miliar lima ratus enam juta dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan direncanakan sebesar Rp42.506.029.431,00 (empat puluh dua miliar lima ratus enam juta dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (11) direncanakan sebesar Rp35.500.000.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemindahan Hak direncanakan sebesar Rp35.500.000.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp241.292.922.730,00 (dua ratus empat puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp232.355.461.917,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.934.013.388,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.003.447.425,00 (satu miliar tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).



Pasal 8

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp232.355.461.917,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri dari:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan pasar; dan
 - e. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Retribusi pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp222.626.973.417,00 (dua ratus dua puluh dua miliar enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.928.488.500,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (6) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.934.013.388,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
 - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. retribusi terminal;
 - d. retribusi tempat khusus parkir;
 - e. retribusi rumah potong hewan;
 - f. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
 - g. retribusi penjualan produksi usaha Daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.882.061.083,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta enam puluh satu ribu delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.856.100,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah).
- (4) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp318.526.000,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (5) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.422.273.205,00 (satu miliar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima rupiah).



- (6) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp32.120.000,00 (tiga puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (7) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.094.177.000,00 (empat miliar sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (8) Retribusi penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.003.447.425,00 (satu miliar tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. retribusi penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp967.524.225,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.923.200,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.570.000.000,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp31.570.000.000,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) direncanakan sebesar Rp31.570.000.000,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) terdiri dari:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah (lembaga keuangan);
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah (aneka usaha); dan
 - c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah (bidang air minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah (lembaga keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.720.000.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah).



- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah (aneka usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.273.792.951,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama Daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. pendapatan bunga;
 - f. penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain;
 - g. pendapatan denda retribusi Daerah; dan
 - h. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Hasil kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp736.985.475,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.403.811.390,00 (dua miliar empat ratus tiga juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (6) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.949.172.666,00 (lima miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- (7) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (8) Pendapatan denda retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp644.000.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta rupiah).
- (9) Pendapatan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.492.323.420,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Pasal 14

- (1) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari hasil penjualan aset lain-lain.



- (2) Hasil penjualan aset lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari:
 - a. hasil sewa barang milik Daerah; dan
 - b. hasil kerjasama pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Hasil sewa barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Hasil kerjasama pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Hasil kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp736.985.475,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri dari hasil kerjasama Daerah.
- (2) Hasil kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp736.985.475,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 17

- (1) Jasa giro sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.403.811.390,00 (dua miliar empat ratus tiga juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri dari jasa giro pada kas Daerah.
- (2) Jasa giro pada kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.403.811.390,00 (dua miliar empat ratus tiga juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 18

- (1) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.949.172.666,00 (lima miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri dari pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.949.172.666,00 (lima miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 19

- (1) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain.



- (2) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Pendapatan denda retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp644.000.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pendapatan denda retribusi jasa umum; dan
 - b. pendapatan denda retribusi perizinan tertentu.
- (2) Pendapatan denda retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp644.000.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta rupiah).
- (3) Pendapatan denda retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 21

- (1) Pendapatan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.492.323.420,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pendapatan badan layanan umum Daerah dari hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - b. pendapatan badan layanan umum Daerah dari lain-lain pendapatan badan layanan umum Daerah yang sah.
- (2) Pendapatan badan layanan umum Daerah dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp202.850.500,00 (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Pendapatan badan layanan umum Daerah dari lain-lain pendapatan badan layanan umum Daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.289.472.920,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.203.244.728.888,00 (dua triliun dua ratus tiga miliar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.987.159.543.888,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp216.085.185.000,00 (dua ratus enam belas miliar delapan puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).



Pasal 23

- (1) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.987.159.543.888,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana desa; dan
 - c. dana insentif fiskal.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.620.865.715.888,00 (satu triliun enam ratus dua puluh miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp358.648.761.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (4) Dana insentif fiskal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.645.067.000,00 (tujuh miliar enam ratus empat puluh lima juta enam puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.620.865.715.888,00 (satu triliun enam ratus dua puluh miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil;
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum;
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik; dan
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.780.564.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum- dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.062.459.245.000,00 (satu triliun enam puluh dua miliar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (4) Dana transfer khusus- dana alokasi khusus fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp145.694.452.888,00 (seratus empat puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp374.931.454.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Pasal 25

Dana desa sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp358.648.761.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari dana desa sebesar Rp358.648.761.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Pasal 26

Dana insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.645.067.000,00 (tujuh miliar enam ratus empat puluh lima juta enam puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari dana insentif Daerah sebesar Rp7.645.067.000,00 (tujuh miliar enam ratus empat puluh lima juta enam puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp216.085.185.000,00 (dua ratus enam belas miliar delapan puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp216.085.185.000,00 (dua ratus enam belas miliar delapan puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp11.150.811.000,00 (sebelas miliar seratus lima puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pendapatan hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.150.811.000,00 (sebelas miliar seratus lima puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 29

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.150.811.000,00 (sebelas miliar seratus lima puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) yang terdiri dari pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp11.150.811.000,00 (sebelas miliar seratus lima puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Pasal 30

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 31

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.946.828.829.481,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh enam miliar delapan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri dari:



- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp1.986.083.982.166,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh enam miliar delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.224.721.014.430,00 (satu triliun dua ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp581.220.091.437,00 (lima ratus delapan puluh satu miliar dua ratus dua puluh juta sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp174.581.390.524,00 (seratus tujuh puluh empat miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.561.485.775,00 (lima miliar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.224.721.014.430,00 (satu triliun dua ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja Tambahan Penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah; dan
 - g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp772.154.314.758,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua miliar seratus lima puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.814.052.798,00 (seratus lima puluh enam miliar delapan ratus empat belas juta lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).



- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp193.617.581.839,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.891.600.000,00 (tiga puluh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.528.025.430,00 (satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp68.722.319.605,00 (enam puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus lima rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp772.154.314.758,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua miliar seratus lima puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara;
 - b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
 - c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
 - d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
 - e. belanja tunjangan fungsional Umum aparatur sipil negara;
 - f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
 - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
 - h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara;
 - k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara.
- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp548.755.794.168,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61.660.716.075,00 (enam puluh satu miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.354.518.352,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).



- (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.875.776.395,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.265.693.720,00 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp31.757.923.041,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat puluh satu rupiah).
- (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.633.937.919,00 (tiga belas miliar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp22.654.058,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu lima puluh delapan rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp43.313.854.858,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.460.472.198,00 (satu miliar empat ratus enam puluh dua empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.201.249.932,00 (empat miliar dua ratus satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.851.724.042,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat puluh dua rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.814.052.798,00 (seratus lima puluh enam miliar delapan ratus empat belas juta lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp156.814.052.798,00 (seratus lima puluh enam miliar delapan ratus empat belas juta lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).



Pasal 36

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp193.617.581.839,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah;
 - b. belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi Daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - d. belanja tunjangan khusus guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - e. belanja tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara;
 - g. belanja honorarium; dan
 - h. belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.596.325.932,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.421.501.843,00 (satu miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp175.254.821.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp324.828.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.713.370.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.964.539.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.244.628.064,00 (dua miliar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah).
- (9) Belanja jasa pengelolaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.097.568.000,00 (satu miliar sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.891.600.000,00 (tiga puluh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja uang representasi dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - b. belanja tunjangan keluarga dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - c. belanja tunjangan keluarga dewan perwakilan rakyat Daerah;



- d. belanja uang paket dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - e. belanja tunjangan jabatan dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - i. belanja tunjangan reses dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - j. belanja pembebanan Pajak Penghasilan kepada pimpinan dan Anggota dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - k. belanja pembulatan gaji dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - m. belanja tunjangan transportasi dewan perwakilan rakyat Daerah; dan
 - n. belanja uang jasa pengabdian dewan perwakilan rakyat Daerah.
- (2) Belanja uang representasi dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.526.000,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan keluarga dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp173.808.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah).
 - (5) Belanja uang paket dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan jabatan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp136.111.500,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp53.165.700,00 (lima puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
 - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
 - (10) Belanja tunjangan reses dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah);
 - (11) Belanja pembebanan Pajak Penghasilan kepada pimpinan dan Anggota dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - (12) Belanja pembulatan gaji dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp25.440,00 (dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).



- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp8.996.703.360,00 (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (14) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp7.010.400.000,00 (tujuh miliar sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja uang jasa pengabdian dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp485.415.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.528.025.430,00 (satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja gaji pokok kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - b. belanja tunjangan keluarga kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - c. belanja tunjangan jabatan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - d. belanja tunjangan beras kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - e. belanja tunjangan pajak penghasilan / tunjangan khusus kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - f. belanja pembulatan gaji kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - i. belanja iuran jaminan kematian kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - j. belanja insentif bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah atas pemungutan pajak Daerah; dan
 - k. belanja insentif bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah atas pemungutan retribusi Daerah.
- (2) Belanja gaji pokok kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.873.000,00 (lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.683.000,00 (tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.772.000,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.152.000,00 (delapan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.528.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.556.606,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam rupiah).



- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah atas pemungutan pajak Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.249.999.999,00 (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah atas pemungutan retribusi Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp92.983.825,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja dana operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah; dan
 - b. belanja dana operasional kepala Daerah/wakil kepala Daerah.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 40

Anggaran belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp68.722.319.605,00 (enam puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus lima rupiah) yang terdiri dari belanja pegawai badan layanan umum Daerah direncanakan sebesar Rp68.722.319.605,00 (enam puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus lima rupiah).

Pasal 41

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp581.220.091.437,00 (lima ratus delapan puluh satu miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;



- f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah;
 - g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.452.858.392,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp198.934.714.019,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan belas rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.245.049.778,00 (dua puluh lima miliar dua ratus empat puluh lima juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.240.697.109,00 (lima puluh tiga miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.754.004.692,00 (dua puluh miliar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp58.891.092.030,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh dua ribu tiga puluh rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.020.717.009,00 (sembilan belas miliar dua puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan rupiah).
 - (9) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp130.680.958.408,00 (seratus tiga puluh miliar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 42

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.452.858.392,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.439.664.739,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp879.257,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.314.396,00 (dua belas juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).



Pasal 43

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp198.934.714.019,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan belas rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - i. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
 - j. belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil;
 - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara dari pemungutan pajak Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp137.389.500.395,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.178.731.910,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.804.800,00 (empat juta delapan ratus empat ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.303.860.542,00 (dua miliar tiga ratus tiga juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp334.568.120,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp174.479.846,00 (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp596.699.516,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.519.337.900,00 (satu miliar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (10) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.178.100.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah).
- (11) Belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp74.400.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).



- (12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp16.050.230.990,00 (enam belas miliar lima puluh juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara dari pemungutan pajak Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.245.049.778,00 (dua puluh lima miliar dua ratus empat puluh lima juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - d. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.106.575.120,00 (tiga belas miliar seratus enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.944.184.340,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.333.608.318,00 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp860.682.000,00 (delapan ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 45

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.240.697.109,00 (lima puluh tiga miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah), yang terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp53.240.697.109,00 (lima puluh tiga miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.754.004.692,00 (dua puluh miliar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.



- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.491.399.824,00 (sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.262.604.868,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 47

Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp58.891.092.030,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh dua ribu tiga puluh rupiah), yang terdiri dari belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah direncanakan sebesar Rp58.891.092.030,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh dua ribu tiga puluh rupiah).

Pasal 48

Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.020.717.009,00 (sembilan belas miliar dua puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan rupiah), yang terdiri dari belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan Puskesmas direncanakan sebesar Rp19.020.717.009,00 (sembilan belas miliar dua puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan rupiah).

Pasal 49

Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp130.680.958.408,00 (seratus tiga puluh miliar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan rupiah), yang terdiri dari belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah direncanakan sebesar Rp130.680.958.408,00 (seratus tiga puluh miliar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan rupiah).

Pasal 50

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp174.581.390.524,00 (seratus tujuh puluh empat miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah; dan
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.923.803.258,00 (dua belas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.963.656.266,00 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Belanja hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.394.200.000,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.299.731.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pasal 51

Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.923.803.258,00 (dua belas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:

- a. belanja hibah uang kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp6.629.000.000,00 (enam miliar enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah); dan
- b. belanja hibah barang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp6.294.803.258,00 (enam miliar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 52

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.963.656.266,00 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial Kemasyarakatan;
 - d. belanja hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan
 - e. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.952.972.266,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.278.525.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.600.659.000,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).



- (5) Belanja hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 53

Belanja hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.394.200.000,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri dari belanja hibah uang dana bantuan operasional sekolah yang diterima oleh satdikdas negeri direncanakan sebesar Rp382.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan belanja hibah uang dana bantuan operasional sekolah yang diterima oleh satdikdas swasta direncanakan sebesar Rp26.011.700.000,00 (dua puluh enam miliar sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 54

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.299.731.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp2.299.731.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pasal 55

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.561.485.775,00 (lima miliar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.345.050.775,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.216.435.000,00 (empat miliar dua ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 56

Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.345.050.775,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri dari:

- a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada Individu direncanakan sebesar Rp1.144.010.800,00 (satu miliar seratus empat puluh empat juta sepuluh ribu delapan ratus rupiah); dan
- b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu direncanakan sebesar Rp201.039.975,00 (dua ratus satu juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).



Pasal 57

Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.216.435.000,00 (empat miliar dua ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar Rp4.216.435.000,00 (empat miliar dua ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp299.431.728.020,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.183.618.566,00 (delapan miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.823.024.732,00 (delapan puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp106.859.093.724,00 (seratus enam miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp79.061.913.643,00 (tujuh puluh sembilan miliar enam puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.208.155.884,00 (sembilan miliar dua ratus delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.295.921.471,00 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 59

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.183.618.566,00 (delapan miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri dari belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp8.183.618.566,00 (delapan miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).



Pasal 60

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.823.024.732,00 (delapan puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. belanja modal alat peraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah-
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.580.227.658,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.021.213.497,00 (sembilan miliar dua puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.617.139,00 (dua puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.816.954,00 (empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.567.441.633,00 (empat miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp97.402.917,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp40.655.870.273,00 (empat puluh miliar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.231.960.989,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.853.962.904,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus empat rupiah).



- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp779.015.345,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.411.930,00 (tiga juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- (13) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp114.530.316,00 (seratus empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp21.523.624.640,00 (dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp6.364.928.537,00 (enam miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 61

- (1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.580.227.658,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.284.505,00 (sembilan belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima rupiah).
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.560.943.153,00 (dua miliar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 62

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.021.213.497,00 (sembilan miliar dua puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.016.038.726,00 (sembilan miliar enam belas juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.174.771,00 (lima juta seratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).



Pasal 63

Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.617.139,00 (dua puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.617.139,00 (dua puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.816.954,00 (empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat pengolahan tanah dan tanaman; dan
 - b. belanja modal alat pasca panen.
- (2) Belanja modal alat pengolahan tanah dan tanaman sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.871.714,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh empat belas rupiah).
- (3) Belanja modal alat pasca panen sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.945.240,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Pasal 65

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.567.441.633,00 (empat miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp311.162.419,00 (tiga ratus sebelas juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.953.218.357,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp303.060.857,00 (tiga ratus tiga juta enam puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 66

- (1) Belanja modal alat studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp97.402.917,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal alat studio komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.802.181,00 (empat puluh empat juta delapan ratus dua ribu seratus delapan puluh satu rupiah).



- (3) Belanja belanja modal alat studio komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.600.736,00 (lima puluh dua juta enam ratus ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 67

- (1) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp40.655.870.273,00 (empat puluh miliar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal belanja alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal belanja alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.631.234.585,00 (delapan miliar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.024.635.688,00 (tiga puluh dua miliar dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 68

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.231.960.989,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.
- (2) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.231.960.989,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 69

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.853.962.904,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.054.439.155,00 (satu miliar lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp799.523.749,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 70

Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp779.015.345,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri dari belanja modal pengolahan dan pemurnian direncanakan sebesar Rp779.015.345,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 71

Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.411.930,00 (tiga juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari belanja modal alat pelindung direncanakan sebesar Rp1.753.350,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan belanja modal alat SAR direncanakan sebesar Rp1.658.580,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 72

Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp114.530.316,00 (seratus empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah) yang terdiri dari belanja modal alat peraga Pelatihan dan Percontohan direncanakan sebesar Rp114.530.316,00 (seratus empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah).

Pasal 73

Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp21.523.624.640,00 (dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah direncanakan sebesar Rp21.523.624.640,00 (dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Pasal 74

Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp6.364.928.537,00 (enam miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah direncanakan sebesar Rp6.364.928.537,00 (enam miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 75

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp106.859.093.724,00 (seratus enam miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp99.686.215.074,00 (sembilan puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima belas ribu tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.273.928.650,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).



- (4) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.898.950.000,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 76

Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp99.686.215.074,00 (sembilan puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima belas ribu tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri dari belanja modal bangunan gedung tempat kerja direncanakan sebesar Rp99.686.215.074,00 (sembilan puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima belas ribu tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 77

Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.273.928.650,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari belanja modal tugu/tanda batas direncanakan sebesar Rp1.273.928.650,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Pasal 78

Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.898.950.000,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah direncanakan sebesar Rp5.898.950.000,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 79

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp79.061.913.643,00 (tujuh puluh sembilan miliar enam puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.356.735.839,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.538.679.907,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.156.997.897,00 (dua miliar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).



- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 80

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.356.735.839,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
- belanja modal jalan; dan
 - belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.483.625.839,00 (enam puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.873.110.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 81

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada pasal 79 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.538.679.907,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh rupiah) yang terdiri dari:
- belanja modal bangunan air irigasi; dan
 - belanja modal bangunan air bersih/air baku.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.451.889.907,00 (empat miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp86.790.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 82

Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada pasal 79 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.156.997.897,00 (dua miliar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari belanja modal instalasi pengolahan sampah direncanakan sebesar Rp2.156.997.897,00 (dua miliar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 83

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.208.155.884,00 (sembilan miliar dua ratus delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
- belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp157.772.554,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).



- (3) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.050.383.330,00 (sembilan miliar lima puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 84

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.295.921.471,00 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri dari belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp5.295.921.471,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dan belanja modal aset lainnya badan layanan umum Daerah direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 85

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 31 huruf c direncanakan sebesar Rp17.438.117.463,00 (tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 86

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 31 huruf d direncanakan sebesar Rp643.875.001.832,00 (enam ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta seribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.046.815.379,00 (dua puluh miliar empat puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp623.828.186.453,00 (enam ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 87

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada pasal 86 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.046.815.379,00 (dua puluh miliar empat puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.206.932.777,00 (tujuh belas miliar dua ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.839.882.602,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua rupiah).



Pasal 88

- (1) Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 87 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.206.932.777,00 (tujuh belas miliar dua ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kota; dan
 - b. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp422.025.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.784.907.777,00 (enam belas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 89

Belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada pasal 87 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.839.882.602,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua rupiah) yang terdiri dari belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa direncanakan sebesar Rp2.839.882.602,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua rupiah).

Pasal 90

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 86 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp623.828.186.453,00 (enam ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) yang terdiri dari belanja bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa direncanakan sebesar Rp623.828.186.453,00 (enam ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 91

- (1) Belanja bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada pasal 90 direncanakan sebesar Rp623.828.186.453,00 (enam ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) terdiri dari:
 - a. belanja bantuan keuangan umum Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa; dan
 - b. belanja bantuan keuangan khusus Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa.
- (1) Belanja bantuan keuangan umum Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.296.095.520,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (2) Belanja belanja bantuan keuangan khusus Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp622.532.090.933,00 (enam ratus dua puluh dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).



Pasal 92

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp273.380.055.255,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 93

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a direncanakan sebesar Rp277.305.055.255,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus lima juta lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri dari:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. pencairan dana cadangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp241.436.359.255,00 (dua ratus empat puluh satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.868.696.000,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 94

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp241.436.359.255,00 (dua ratus empat puluh satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri dari penghematan belanja.
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp241.436.359.255,00 (dua ratus empat puluh satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 95

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.868.696.000,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari Pencairan Dana Cadangan.
- (2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp35.868.696.000,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 96

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 huruf b direncanakan sebesar Rp3.925.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari penyertaan modal Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.925.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).



Pasal 97

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp273.380.055.255,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp273.380.055.255,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 98

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Magelang ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- f. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- g. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- h. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam dan Gas Bumi, Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- k. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
- l. Lampiran XI Rekapitulasi dan Sinkronisasi Penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
- m. Lampiran XII Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi per FKTP; dan
- n. Lampiran XIII Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS per Sekolah.

Pasal 99

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 100

Peraturan Bupati Magelang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

